

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU

NOMOR PR.01.02.35B.12.21.1284 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU

TAHUN 2021-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

-2-

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BAUBAU TAHUN 2021-2024.

-3-

- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Tahun 2021–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Baubau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kota Baubau dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kota Baubau.
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Baubau dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Baubau,
pada tanggal 16 Desember 2021.

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA BAUBAU



RYANPERI KUSUMA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. <i>Kondisi umum</i>	<i>1</i>
1.2. <i>Potensi dan Permasalahan</i>	<i>7</i>
BAB II VISI, MISI, TUJUAN BUDAYA, ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS.	16
2.1. <i>Visi</i>	<i>16</i>
2.2. <i>Misi.....</i>	<i>17</i>
2.3. <i>Budaya Organisasi</i>	<i>22</i>
2.4. <i>Tujuan</i>	<i>22</i>
2.5. <i>Sasaran Strategis</i>	<i>23</i>
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	32
3.1. <i>Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....</i>	<i>32</i>
3.2. <i>Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Baubau</i>	<i>37</i>
3.3. <i>Kerangka Regulasi</i>	<i>48</i>
3.4. <i>Kerangka Kelembagaan.....</i>	<i>49</i>
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	53
4.1. <i>Target Kinerja</i>	<i>53</i>
4.2. <i>Kerangka Pendanaan.....</i>	<i>64</i>
BAB V PENUTUP	67
LAMPIRAN.....	68
<i>Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kota Baubau Tahun 2021-2024</i>	<i>68</i>
<i>Lampiran II: Kerangka Regulasi Loka POM di Kota Baubau 2021-2024</i>	<i>72</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPOM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (social capital), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah tersebut, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kota Baubau

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Badan POM mempunyai

tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan yang dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Badan POM dalam struktur organisasinya memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditempatkan di setiap Provinsi (Balai Besar/Balai POM) dan beberapa Kabupaten/Kota (Loka POM) yang ada di Indonesia. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kota Baubau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Loka POM di Kota Baubau terdiri atas Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau berkoordinasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Baubau.



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Baubau

Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Loka POM di Kota Baubau sebanyak 24 Orang, Terdiri Atas 17 PNS dan 7 Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

Klasifikasi Pegawai menurut Jenis Kelamin, sebagai berikut :

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Loka	1	-	1
2	Fungsi Tata Usaha	2	-	2
3	Fungsi Pemeriksaan	2	3	5
4	Fungsi Informasi dan Komunikasi	1	2	3
5	Fungsi Penindakan	1	-	1
6	Fungsi Pengujian	1	4	5
7	Non PNS	4	3	7

Kebutuhan pegawai berdasarkan ABK:

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
Loka POM di Kota Baubau		
Administrator	1	1
Pengawas	0	0
PFM Madya	0	0
PFM Muda	2	13
PFM Pertama	7	14
PFM Mahir	0	0
PFM Terampil	0	0
Analisis Laboratorium	0	0
Fungsional Umum	6	0
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	1	2
Analisis Barang dan Jasa	0	0
Pranata Komputer Pertama	0	1
Pranata Komputer Terampil	1	2
Arsiparis Mahir	0	0
Arsiparis Terampil/Terampil	0	1
Pranata Keuangan APBN	0	3
Analisis Anggaran Pertama	0	1
Perencana Pertama	0	1
Analisis Perencanaan	0	0
Penata Laksana Barang Terampil	0	0
Analisis Pengelola Barang Milik Negara	0	2
Pengelola Barang Persediaan dan BMN	0	1
Analisis Keuangan APBN Pertama	0	0
Analisis Keuangan APBN Terampil	0	0
Analisis Kepegawaian Pertama	0	1
Analisis SDM Aparatur	0	0
Analisis Kepegawaian Terampil	0	1
sekretaris	0	0
Verifikator Keuangan	0	0
Pengadministrasi Umum	0	0

Sarana dan Prasarana

Kantor Loka POM di Kota Baubau beralamat Jl. Bakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Luas tanah Loka POM di Kota Baubau adalah 3.713 m² yang diperoleh secara hibah dari Pemerintah Kota Baubau pada 6 Oktober 2014, dengan sertifikat nama Badan POM RI Nomor 21.06.03.06.4.00008 tanggal 24 Mei 2016. Luas bangunan Loka POM di Kota Baubau yaitu 372 m² yang terdiri dari Gedung Utama dan Laboratorium mini.

Capaian Kinerja Loka POM di Kota Baubau

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM.

Adapun capaian Kinerja Loka POM di Kota Baubau tahun 2020, sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Target	Realisasi	%Capaian terhadap target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	21	99,96
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	7	99,72
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	8	111,11
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	0	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	50	62	133,33
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54,8	12	87,59
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	2	117,65
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	1	72,46
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	12	75,24

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,49	92,75	115,82
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92	35	108,70
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	9	117,65
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	86	55	63,95
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Baubau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Baubau	100	28	96,55
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	5	100,00
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	1	100,00
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Baubau	0	0	Tahunan
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Baubau secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Baubau	95	1,37	95,00

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Baubau perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

1.2.1.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Loka POM di Kota Baubau masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum

dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.2.1.2 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas Loka POM di Kota Baubau sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Baubau adalah 17 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Loka dan 16 orang menduduki jabatan fungsional. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kota Baubau harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. BPOM harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development palnning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau yang terdiri dari Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.2.1.3 Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya

peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Komitmen tinggi Loka POM di Kota Baubau untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi antara lain:

- a. Komitmen Badan POM dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- b. Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
- c. Jejaring kuat Badan POM dengan unsur *Criminal Justice System* dari tingkat pusat hingga daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Loka POM di Kota Baubau dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a) Regulasi kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan terbatas karena tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan.
- b) Koordinasi dengan CJS, dengan semakin banyaknya tantangan lingkungan yang harus dihadapi oleh PPNS dalam menegakan hukum di bidang Obat dan Makanan, maka sangat diperlukan optimalisasi *networking* dalam kerangka *Criminal Justice System* dan fungsi POLRI sebagai Korwas PPNS.
- c) Terbatas jumlah SDM terutama PPNS dalam menjalankan fungsi penyidikan.

1.2.1.4 Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan antar Daerah

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun social di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain : tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM, program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya

koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

1.2.1.5 Pengembangan Data Terintegrasi dan Peningkatan Data Dukung Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan:

- a) Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mumpuni;
- b) Sistem Basis Data dan Informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan;
- c) Kapabilitas dukungan infrastruktur yang andal.

Tantangan Loka POM di Kota Baubau saat ini banyaknya aplikasi belum terintegrasi, data dasar dan informasinya juga tersebar. Data-data pendukung pengawasan obat dan makanan yang saat ini tersebar di masing-masing seksi harus diselaraskan, dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat sehingga menjadi sumber informasi yang penting dan bermakna sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Sistem aplikasi dan data yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Integrasi sistem pre dan postmarket dapat mempermudah dan mempercepat layanan publik BPOM dengan adanya fast track registrasi Obat dan Makanan, serta early warning system untuk pengawasan postmarket. Untuk mendukung strategi pengawasan di era digital, diperlukan integrasi data yang dapat dijadikan predictive analytics untuk pengawasan dan penindakan. Sinergisme antara pemangku kepentingan ABG (*Academic-Business-Government*) mutlak diperlukan sehingga strategi Komunikasi Digital Pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan selaras dan berdampak lebih luas ke masyarakat. Dukungan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti internet, mobile communication, wireless devices, video conference dan kombinasi teknologi yang lain digunakan untuk mengimplementasikan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Merujuk kebijakan SPBE, untuk mewujudkan transformasi digital tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapabilitas dukungan infrastruktur TIK yang handal, up to date sesuai proses bisnis BPOM, antara lain :

1. Aplikasi yang terintegrasi, penggunaan aplikasi umum berbagi pakai serta menerapkan *single sign on*;
2. Dukungan keamanan data dan informasi (cyber security) – Pembangunan Layanan NSOC (*Network Security Operation Center*);
3. Ketersediaan stabilitas koneksi jaringan BPOM sesuai standar topologi jaringan Pusat dan Balai;
4. Kesiapan dukungan infrastruktur TIK untuk backup layanan publik dan internal BPOM di *Disaster Recovery Center* (DRC) sebagai bagian dari *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan pemenuhan *Business Continuity Management* (BCM).

1.2.2 Isu Eksternal

1.2.2.1 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (applied technology), seperti advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya e-commerce. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 40%, dan diperkirakan perputaran ekonomi di dunia e-commerce mencapai US\$ 593 Juta per tahun untuk produk obat, makanan dan kosmetik.

Dampak E-commerce menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang diujakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan

perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan online Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan.

Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industry dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

1.2.2.2 Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut berdampak ke daerah termasuk Sulawesi Tenggara khususnya di bidang ekonomi, yang menghendaki adanya area perdagangan bebas / Free Trade Area (FTA). Masuknya produk akibat perdagangan bebas tersebut merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi.

Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut. Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi saja, namun

juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya dimana hal ini sangat merugikan masyarakat.

1.2.2.3 Jejaring Kerja

Loka POM di Kota Baubau menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu, Loka POM di Kota Baubau membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (OPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Baubau maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Loka POM di Kota Baubau yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional / Daerah, Jaringan Laboratorium Pengujian (JLP), Satgas Pangan Sulawesi Tenggara, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah, *Criminal Justice System (CJS)*.

1.2.2.4 Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Loka POM di Kota Baubau melaksanakan agenda reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010 s.d 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Loka POM di Kota Baubau merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB.

1.2.3 Isu Internal

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel berikut:

KEKUATAN	PELUANG
Integritas Pelayanan Publik	Jumlah UMKM yang terus meningkat di bidang obat dan makanan

Pedoman Pengawasan yang jelas	Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran Balai POM dalam pengawasan Obat dan Makanan
Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kota Baubau menerapkan RB	Terjalannya kerjasama dengan instansi terkait
Adanya informasi dan edukasi pada masyarakat yang programatik	Teknologi Informasi sebagai sarana KIE yang sangat cepat, pelayanan publik dan pengawasan post market Obat dan Makanan
	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan aman
	Adanya penggunaan obat bahan alam di fasilitas pelayanan kesehatan
Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup <i>pre-market</i> dan <i>post market</i>	Peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi

KELEMAHAN	TANTANGAN
Kompetensi ASN Loka POM di Kota Baubau yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas	Meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk Obat dan Makanan
Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai	Lemahnya penegakan hukum
	Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah
Jumlah dan sebaran ASN Loka POM di Kota Baubau yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja	Percepatan pelayanan publik
	Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan
Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama	Komitmen Lintas Sektor yang masih rendah
Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang	Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kota Baubau perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2021-2024. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan.

Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya pedoman pengawasan yang jelas maka dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Integritas pelayanan publik dapat meningkatkan jumlah UMKM di bidang obat dan makanan.
- 3) Menggunakan integritas Pelayanan Publik yang sudah diakui secara Nasional dalam menghadapi peningkatan jumlah permohonan pendaftaran produk Obat dan Makanan.
- 4) Optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik dalam percepatan pelayanan publik.
- 5) Memanfaatkan komitmen Pimpinan dan seluruh ASN BPOM menerapkan Reformasi Birokrasi dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan publik.
- 6) Memanfaatkan mobil lab dan pengembangan mini lab dalam perluasan cakupan pengawasan serta pengujian terhadap semakin meningkatnya jenis produk Obat dan Makanan yang sangat bervariasi.
- 7) Optimalisasi kompetensi ASN BPOM dalam melayani peningkatan permohonan sertifikasi dan resertifikasi Sarana Produksi Makanan.
- 8) Memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat yang programatik, kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum dalam mengantisipasi pertumbuhan penjualan obat yang beredar di masyarakat baik di daerah maupun di tingkat nasional.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN BUDAYA, ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdayasaing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***

Visi Loka POM di Kota Baubau tahun 2021-2024 sama dengan visi BPOM pada tahun 2020-2024 yakni **Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

2.2. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;

4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di limasektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
2. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industry ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
3. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestic di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
4. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan

keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang

diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

b) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

c) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

d) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

e) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020- 2024.

2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.


2.4. TUJUAN

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.5. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi Loka POM di Kota Baubau berikut :



2.5.1 Stakeholder Perspektif

2.5.1.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Baubau merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, Regulasi dan kebijakan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

Ke-dua, penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Loka POM di Kota Baubau. Ke-empat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-

market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Target Sasaran Strategis ke-1 2021-2024

Sasaran strategis/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Indikator		TARGET			
		2021	2022	2023	2024
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau				
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	86,6	90	92,3
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	82	84	86
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	87	89	90
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu	50	84	86	89

2.5.2 Internal Process Perspectivve

2.5.2.1 Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Loka POM di Kota Baubau

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta Penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis

serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut :

Target Sasaran Strategis ke-2 2021-2024

Sasaran strategis/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Indikator		TARGET			
		2021	2022	2023	2024
SK2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau				
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	91	93	95
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	70	77	85
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	91	94	97
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	77	79	81

2.5.2.2 Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau

Sesuai Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut :

Target Sasaran Strategis ke-3 2021-2024

Sasaran strategis/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Indikator		TARGET			
		2021	2022	2023	2024
SK3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di UPT				
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93,9	94,9	95,8

2.5.2.3 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Target Sasaran Strategis ke-4 2021-2024

Sasaran strategis/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Indikator		TARGET			
		2021	2022	2023	2024
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di UPT				
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50

2.5.2.4 Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Loka POM di Kota Baubau

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kota Baubau melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Target Sasaran Strategis ke-5 2021-2024

Sasaran strategis/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Indikator		TARGET			
		2021	2022	2023	2024
SK5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Loka POM di Kota Baubau				
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	51	59	67	75

2.5.3 Learning And Growth Perspective

2.5.3.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kota Baubau yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Target Sasaran Strategis ke-6 2021-2024

Sasaran strategis/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Indikator		TARGET			
		2021	2022	2023	2024
SK6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal				
1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100	100
2	Nilai AKIP UPT	-	80,6	82,2	83,9
3	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	-	-	-
4	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-	-

2.5.3.2 Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Target Sasaran Strategis ke-7 2021-2024

Sasaran strategis/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Indikator		TARGET			
		2021	2022	2023	2024
SK7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang Berkinerja Optimal				
1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,2	86,3	86,4	86,5

2.5.3.3 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk

mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Target Sasaran Strategis ke-8 2021-2024

Sasaran strategis/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Indikator		TARGET			
		2021	2022	2023	2024
SK8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan				
1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	2,25	2,5	3

2.5.3.4 Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Baubau dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-12, dengan ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut :

Target Sasaran Strategis ke-9 2021-2024

Sasaran strategis/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Indikator		TARGET			
		2021	2022	2023	2024
SK9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel				
1	Nilai kinerja anggaran UPT	-	90,6	91,8	93
2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,5	-	-	-

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

3.1.1 Arah Kebijakan BPOM 2020 – 2024

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

3.1.2 Strategi BPOM 2020 – 2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

- 1) **Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
- b. Registrasi Obat dan Makanan;
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d. Pengujian Secara Cepat (Tes Kit);
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan steering, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

2) Penguatan pengelolaan SDM, berbasis sistem merit

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai harus terus dibenahi oleh Loka POM di Kota Baubau

3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu :

- a. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan

secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

- b. Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- c. BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu :

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017

tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- b. Meningkatkan dan memanfaatkan networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- c. Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap

dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada :

- a. Peningkatan kualitas government process salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan public maupun pengawasan itu sendiri.
- b. Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik.
- c. Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
- d. Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum up to date. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas tata kelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan Loka POM di Kota Baubau mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.
- b. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kota Baubau, hal ini mengingat adanya keterbatasan (constraint) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kota Baubau harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kota Baubau juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KOTA BAUBAU

Untuk mendukung tujuan pembangunan Sub bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kota Baubau periode 2021-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan Loka POM di Kota Baubau yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kota Baubau dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau;
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau;

- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau;
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau;
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Loka POM di Kota Baubau;

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kota Baubau melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
- b. Registrasi Obat dan Makanan;
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d. Pengujian Secara Cepat (Tes Kit);
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Baubau terus di tingkatkan baik pengawasan pre market maupun pengawasan Post market mengingat semakin berkembangnya pelaku usaha maupun UMKM di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau. Dalam pengembangan UMKM di Kota Baubau Loka POM di Kota Baubau telah melakukan jemput bola kepada UMKM yang akan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan NIE, melalui kegiatan jemput bola ini diharapkan agar pelaku usaha merasakan peran dan dukungan dari Kantor Loka POM di Kota Baubau untuk pengembangan UMKM. Loka POM sebagai salah satu UPT Badan POM juga melakukan pengawasan rutin terhadap sarana penjualan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau untuk dapat memastikan keamanan setiap produk yang beredar dimasyarakat, selain itu Loka POM di Kota Baubau juga

rutin melakukan pengujian secara cepat (Tes kit) untuk beberapa produk makanan siap saji baik disekolah-sekolah maupun pasar.

2) Penguatan pengelolaan SDM, berbasis sistem merit

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan Loka POM di kota Baubau harus mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengemangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai harus terus dibenahi oleh Loka POM di Kota Baubau

3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu :

- a. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
- b. Mendorong peningkatan industri obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- c. Loka POM di Kota Baubau mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan

Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kota Baubau melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu :

- a. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- b. Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

5) Penguatan kemitraan dengan lintas terkait dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kota Baubau dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- a. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan bersama kepala pemerintah daerah di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau dengan pembuatan MoU antara Balai POM di Kota Kendari sebagai UPT Koordinator Kantor Loka POM di Kota Baubau dengan Kepala daerah di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau, sehingga dapat melaksanakan monitoring, dan pengawasan secara terpadu,
- b. Meningkatkan dan memanfaatkan networking yang kuat dengan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- c. Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil

pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kota Baubau dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kota Baubau harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut Loka POM di Kota Baubau harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada :

- a. Peningkatan kualitas government process salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan public maupun pengawasan itu sendiri.
- b. Pengujian yang andal diharapkan akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
- c. Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, Loka POM di Kota Baubau masih memiliki kendala dalam hal database pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum

terintegrasi, dan belum up to date. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kota Baubau, kegiatan RB mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas tata kelola/bisnis proses Loka POM di Kota Baubau secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan Loka POM di Kota Baubau mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan. Saat ini Kantor Loka POM di Kota Baubau sudah memiliki bangunan dan beberapa alat di Laboratorium, namun bangunan yang ada belum representatif dijadikan sebuah ruang laboratorium dikarenakan ukuran bangunan yang kecil. Selain itu untuk peralatan laboratorium baru tersedia oven, timbangan dan perlengkapan tabung reaksi, pipet tetes, dan beberapa perlengkapan laboratorium lainnya sehingga saat ini Loka POM di Kota Baubau belum melakukan pengujian secara mandiri.
- b. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kota Baubau, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kota Baubau harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kota Baubau juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

MATRIKS PEMETAAN MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI LOKA POM 2021-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kota Baubau dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian	1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Baubau yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kota Baubau dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta	1. Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kota Baubau berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

	laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP *) 2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi

kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	dan makanan yang beredar aman dan bermutu	wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	<ol style="list-style-type: none"> 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 		pengawasan oleh Loka POM di Kota Baubau
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 		
	3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 			

		Loka POM di Kota Baubau			
	<p>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p> <p>3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.</p>	<p>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau</p>	<p>Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</p>	<p>Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.</p>	<p>Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.</p>
<p>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</p>	<p>Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</p>	<p>1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau</p> <p>2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau yang optimal</p>	<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>1. Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Baubau **)</p> <p>2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu**)</p> <p>3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan</p>	<p>Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Loka POM di Kota Baubau</p>	<p>1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Baubau termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.</p> <p>2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.</p>

			capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu **)		
			4. Nilai AKIP Loka POM di Kota Baubau ***)		
		3. Terkelolanya keuangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Baubau		
			2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Baubau **)		

Keterangan:

***) Indikator khusus untuk Loka POM di Ende**

*****) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021**

******) Merupakan indikaator yang digunakan mulai tahun 2022-2024**

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan .pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi. mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara, Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran,

Untuk dapat menyelenggarakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan, secara optimal BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan Obat dan Makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang Undang , Peraturan Pemerintah dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi :

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam program Legalitas Nasional Prioritas Tahun 2020- 2024 dan program Legalitas Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait Pengawasan Obat dan Makanan antara lain :

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu :

- 1) Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa;
- 2) Menjamin tersedianya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar, menjamin keterjangkauan sediaan farmasi dan alat kesehatan bagi masyarakat, menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan, dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, social/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
- 5) Kerangka Regulasi yang dibutuhkan Loka POM di Kota Baubau mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Badan POM dan MOU yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau.


Penjabaran kerangka regulasi BPOM 2020-2024 sebagaimana tercantum pada anak lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020-2024.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan BPOM tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana dan SDM.



Kerangka Kelembagaan BPOM 2020-2024



Sumber : Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020

3.4.1. Struktur organisasi

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja BPOM pusat dan Loka POM di Kota Baubau. Peta jalan kerangka kelembagaan struktur organisasi BPOM tahun 2020-2024 sebagai berikut :



Sumber : Biro Hukum dan Organisasi, 2020

Kerangka kelembagaan BPOM Kerangka kelembagaan BPOM 2020- 2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja BPOM pusat serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi Loka POM di Kota Baubua menjadi Balai POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian.

Kerangka kelembagaan BPOM juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Penyederhanaan birokrasi merupakan langkah strategis percepatan atau quick wins yang bersifat mandatory (wajib) bagi setiap K/L/Pemda termasuk BPOM untuk tahun 2021. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan BPOM yang selanjutnya diikuti dengan

penataan tata laksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 merupakan penterjemahan structure follows strategy, yaitu peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

3.4.2. Tatalaksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal : (1). Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan public; (2). Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2020-2024.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) secara konsisten telah dilakukan BPOM sebagai entitas lembaga, seluruh unit kerja di lingkungan BPOM pusat dan Balai Besar/Balai POM, Loka POM di Kota Baubau serta Loka POM di wilayah lainnya yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015.

Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3.4.3. Sumber daya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pepengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumberdaya (manusia dan pendanaan/anggaran) yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Sesuai kajian WHO, sebagaimana organisasi National Regulatory Authority (NRA) yang lain, BPOM yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (scientific / evidence and knowledge based) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (enforcement agency) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau intangible asset yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan BPOM dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM, Loka POM di Kota Baubau menetapkan 22 sasaran kegiatan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan target kinerja, terlihat pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Loka POM di Kota Baubau 2021-2024

Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Target			
		2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat				
1	Persentase obat memenuhi syarat	83,6	86,6	90	92,3
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	82	84	86
3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	87	89	90
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdsarkan hasil pengawasan	50	84	86	89
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik				
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	91	93	95
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	70	77	85
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	91	94	97

4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	77	79	81
SK 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan				
1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93	93,9	94,9	95,8
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan				
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan				
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	51	59	67	75
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
SK 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal				
1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100	100
2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	-	-	-
3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-	-

4	Nilai AKIP UPT	-	80,6	82,2	83,9
SK 7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal				
1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,2	86,3	86,4	86,5
SK 8	Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan				
1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	2,25	2,5	3
SK 9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel				
1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	90,6	91,8	93
2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,50	-	-	-

Tabel di atas berisi sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kota Baubau tahun 2021-2024. Untuk mencapai Sasaran Kegiatan, dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Kegiatan dengan indikator kinerja tersebut meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau. Pengawasan yang dilakukan mencakup pengawasan pre- market dan post-market. Namun dalam hal ini, pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1 Program dan Kegiatan

4.1.1.1 Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

4.1.1.1.1 Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Pengawasan sarana Produksi Obat dan Makanan secara rutin dilakukan untuk memantau pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan. Peningkatan kualitas sarana produksi Obat dan Makanan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini:

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko.

- b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana produksi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran database sarana produksi, track record sarana produksi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan.
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi.
- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi.

4.1.1.1.2 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Kepatuhan sarana distribusi Obat dan Makanan dalam penerapan regulasi atau standar dalam rantai distribusi berperan penting dalam penjaminan khasiat, mutu dan keamanan produk sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Peningkatan kualitas sarana distribusi dilakukan melalui kegiatan strategis berikut ini:

- a. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko.
- b. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana distribusi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutahiran database sarana distribusi, track record sarana distribusi, analisis data serta tindaklanjut dalam kerangka pengawasan.
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi.
- d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi.

4.1.1.1.3 Sertifikasi Sarana Produksi Obat dan Makanan

Penjaminan kepatuhan sarana produksi Obat dan Makanan dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan produksi dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikasi Produksi Obat dan Makanan (Sertifikat CPKB dan CPPOB).

Secara prinsip proses kegiatan sertifikasi sarana produksi ini dikendalikan oleh Badan POM. Namun ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan Sertifikasi sarana-sarana produksi tersebut, berikut ini:

- a. Mempersiapkan base line data sarana produksi yang berada di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Baubau lengkap dengan status sertifikasi produksinya.
- b. Berkomunikasi intensif dengan sarana produksi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana produksi.
- c. Memfasilitasi sarana produksi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi.
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana produksi termasuk koordinasi dengan Badan POM.

4.1.1.1.4 Sertifikasi Sarana Distribusi Obat

Seperti halnya Sarana Produksi, penjaminan kepatuhan sarana distribusi Obat dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan distribusi dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Cara Distribusi Obat Baik yang saat ini masih diterapkan kepada sarana PBF.

Secara prinsip proses kegiatan sertifikasi sarana distribusi ini dikendalikan oleh Badan POM. Namun ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan Sertifikasi sarana- sarana distribusi tersebut. berikut ini:

- a. Mempersiapkan base line data sarana distribusi yang berada di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Baubau lengkap dengan status sertifikasi distribusinya.
- b. Berkomunikasi intensif dengan sarana distribusi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana distribusi.
- c. Memfasilitasi sarana distribusi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi.
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana distribusi termasuk koordinasi dengan Badan POM.

4.1.1.1.5 Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dikatakan efektif jika pemahaman masyarakat tentang kualitas Obat dan Makanan yang beredar bertambah. Masyarakat semakin cerdas dalam memilih produk Obat dan Makanan yang akan dikonsumsi.

Langkah strategis untuk mendukung keberhasilan KIE diantaranya sebagai berikut:

- a. KIE tentang Obat dan Makanan Aman yang jangkauannya luas sehingga setiap individu di seluruh Indonesia dapat terpapar.
- b. Bimbingan teknis dan pendampingan untuk pelaku usaha terkait perizinan rutin dilakukan.

- c. Sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha lebih rutin dilakukan.
- d. Menggunakan media komunikasi yang efektif kepada pelaku usaha dan masyarakat.

4.1.1.1.6 Pemeriksaan Produk Obat dan Makanan

Pelaksanaan pemeriksaan label produk obat dan makanan turut berperan dalam menentukan produk tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Adapun langkah strategis yang dilakukan untuk menunjang kegiatan pemeriksaan produk Obat dan Makanan antara lain:

- a. Memperkuat komitmen pelaksanaan sampling berdasarkan Pedoman Sampling agar mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Metode sampling dilaksanakan melalui gabungan antara metode purposive targeted dengan pendekatan analisis risiko dan acak/random.
- c. Peningkatan kompetensi SDM dalam melakukan pemeriksaan label produk obat dan makanan.
- d. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul sampling dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk analisis data dan tindaklanjut dalam kerangka pengawasan.
- e. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pemeriksaan label produk obat dan makanan.

4.1.1.1.7 Penindakan Tindak Pidana Obat dan Makanan

4.1.1.1.7.1 Operasi dan Penyidikan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota baubau

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi diikuti oleh kurangnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan mencari celah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa peredaran Obat dan Makanan ilegal dilakukan secara terorganisir oleh sindikat yang beroperasi secara internasional sehingga sulit diberantas menggunakan metode metode konvensional.

Untuk mengatasi kejahatan kemanusiaan di bidang Obat dan Makanan perlu dilakukan solusi holistik pada seluruh rantai demand dan supply Obat dan Makanan dengan pendekatan preventif maupun represif. Selain memerlukan dukungan regulasi yang memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan di

bidang Obat dan Makanan, BPOM juga memerlukan penguatan secara struktur dan kewenangan diikuti dengan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai.

Terkait perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu, Loka POM di Kota Baubau memiliki peran yang cukup strategis, karena berkaitan dengan penegakan hukum pemberantasan Obat dan Makanan ilegal. Hal ini didukung dengan adanya kebutuhan rasa aman dari masyarakat terhadap risiko peredaran Obat dan Makanan ilegal.

4.1.1.1.7.2 Penindakan dan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas utama Loka POM di Kota Baubau dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Kemajuan IPTEK telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan terhadap komoditi yang menjadi objek pengawasan Loka POM di Kota Baubau. Perubahan tersebut bisa berdampak positif tetapi tidak sedikit pula yang berdampak negatif terhadap pengguna komoditi Obat dan Makanan. Fenomena beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu di masyarakat tidak bisa dipungkiri.

Data mengenai dampak yang ditimbulkan belum tersedia, tetapi trend temuan pelanggaran produksi dan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal menunjukkan jumlahnya secara terus menerus meningkat yang diiringi dengan peningkatan modus operandi yang semakin canggih. Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dalam arti luas tidak terlepas dari skema "Criminal Justice System (CJS)", yang pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, Badan POM RI menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan akan mencapai hasil yang optimal jika ada kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian "Integrated Criminal Justice System (ICJS)" sesuai koridor kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

4.1.1.1.7.3 Peningkatan Kerjasama CJS

Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dalam arti luas tidak terlepas dari skema "Criminal Justice System (CJS)", yang pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, Badan POM RI menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan akan mencapai hasil yang optimal jika ada kerjasama yang baik di antara sektor terkait

dalam rangkaian “Integrated Criminal Justice System (ICJS)” sesuai koridor kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Peran Seksi Penindakan dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Dalam hal ini Seksi Penindakan menjadi lini terdepan dalam upaya menjalin kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian ICJS.

4.1.1.2 Program Dukungan Manajemen Melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

4.1.1.2.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Loka POM di Kota Baubau

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kota Baubau tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025. Langkah strategis untuk meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Loka POM di Kota Baubau diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur Loka POM di Kota Baubau melalui pendidikan dan pelatihan yang berdasarkan standar kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi dan berdampak dalam pengembangan karir selanjutnya.
- b. Mendorong pemenuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja dan kebutuhan organisasi sesuai dengan kapasitas tugas dan fungsi kelembagaan Loka POM di Kota Baubau.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan SDM aparatur Loka POM di Kota Baubau meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penegakan disiplin, promosi dan mutasi, penghargaan, penggajian dan tunjangan serta internalisasi budaya kerja.
- d. Mendorong pemenuhan kebutuhan anggaran Loka POM di Kota Baubau serta meningkatkan pengelolaan anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau.
- e. Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025: 2008, Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen perubahan serta pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan organisasi pembelajar (Learning Organization) dalam rangka Reformasi Birokrasi.

- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
- g. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (Renstra dan Penetapan Kinerja), penganggaran (DIPA dan RKAKL), dan evaluasi (Laporan triwulan, LAKIP, LAPTAH, dan Laporan Keuangan) Loka POM di Kota Baubau.
- h. Meningkatkan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) baik aset tetap dan persediaan Loka POM di Kota Baubau.
- i. Mendorong dan meningkatkan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa baik yang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun tidak, serta meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4.1.1.2.2 Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota

Dalam rangka penguatan kelembagaan Badan POM, telah diterbitkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM. Pada prinsipnya pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM (Balai Besar, Balai, Loka) adalah sama, dibedakan berdasarkan cakupan wilayah kerja. Namun demikian, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum mampu dilakukan Loka POM secara optimal dapat dikoordinasikan (diselenggarakan) oleh Balai Besar/Balai POM sampai dengan Loka POM dapat melaksanakannya. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai telah ditetapkan satu Loka POM yang ada di Provinsi Kendari, yaitu Loka POM di Kota Baubau. Pada tahun 2018, Loka POM di Kota Baubau telah melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, kecuali untuk pengujian hanya melakukan pengujian secara sederhana.

Loka POM di Kota Baubau mendukung program Badan POM seperti dibawah ini:

1. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan.

Penguatan internal dan eksternal BPOM menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan strategis pengawasan obat dan makanan membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media. Dukungan pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media terhadap BPOM akan tumbuh jika kehadirannya dirasakan memberikan manfaat. Untuk itu, segala upaya BPOM dalam

memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat dan makanan harus selalu diinformasikan kepada publik. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan obat dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu juga harus terus ditingkatkan. Untuk itu, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang obat dan makanan.

Dalam sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan peran serta berbagai pihak tersebut diantaranya:

- a) Kegiatan Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau dalam rangka pengembangan UMKM yang bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor terkait UMKM untuk bersinergi dalam pembinaan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha tentang implementasi prinsip keamanan pangan dalam proses produksinya sehingga meningkatkan daya saing produk pangan dan melakukan pendampingan terhadap UMKM binaan bersama antara Loka POM di Kota Baubau dan instansi terkait dengan memberdayakan fasilitator BPOM yang telah dilatih.
- b) Sosialisasi Keamanan Pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya pada praktik keamanan pangan.
- c) Pembinaan Implementasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau diharapkan berdampak pada penurunan persentase PJAS yang tidak memenuhi syarat (TMS), peningkatan perlindungan hak anak untuk memperoleh pangan sekolah yang aman, dan mendapatkan informasi keamanan pangan dimana pada akhirnya terjadi perubahan perilaku komunitas sekolah yang lebih baik terhadap keamanan pangan.
- d) Intervensi kepada Kab/Kota Wilayah Kerja Loka POM di Kota Baubau agar menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang SPP-IRT untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Loka POM di Kota Baubau dalam mencapai visi dan

misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja BPOM, pengelolaan SDM di tahun 2020-2024 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan BPOM Strategi SDM dalam menjawab tantangan di atas adalah dengan membangun, menyempurnakan, dan mengimplementasikan sistem, program dan kebijakan SDM yang efisien, efektif, dan terintegrasi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM BPOM, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan kinerja, hingga manajemen karir. Menimbang tingkat kebutuhan organisasi serta sumber daya yang tersedia di BPOM, Biro Umum dan SDM melakukan prioritas pembangunan, penyempurnaan dan implementasi sistem, program, kebijakan SDM yang dibutuhkan. Biro Umum dan SDM juga memprioritaskan penguatan teknologi pendukung (SIASN/HRIS) untuk membantu terciptanya pengelolaan SDM yang efisien dan efektif di BPOM.

Selain SDM, Sarana dan prasarana juga merupakan factor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.

3. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja BPOM untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi business process BPOM. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan business process BPOM, maka diperlukan good governance dalam hal pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi.

4. Pengembangan SDM Aparatur BPOM

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Sejak

diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan yang bermakna dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi : penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh suatu jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan.

Pengembangan kompetensi ASN di BPOM dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut :

- a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan coaching, mentoring dan counselling (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh coach, mentor atau konselor profesional yang ditunjuk.
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, on the job training (OJT), bimbingan teknis, workshop, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain dengan fasilitas e-learning, teleconference maupun pemanfaatan teknologi lainnya.
- c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Loka POM di Kota Baubau periode 2021-2024 adalah:

Kebutuhan pendanaan Loka POM di Kota Baubau 2021-2024

Program/Kegiatan		Alokasi (Rp Miliar)		
		2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan				
	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2.787.214.000.000	3.065.935.400.000	3.372.528.940.000
Program Dukungan Manajemen				
	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.858.484.000.000	3.144.332.400.000	3.458.765.640.000

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah serta peningkatan peran dan dukungan masyarakat dunia usaha / swasta melalui public private partnership (PPP) dan corporate social responsibility (CSR). Peningkatan kerjasama peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu terutama dalam memastikan keterlibatan OPD dalam mendukung tugas dan fungsi Loka POM di Kota Baubau.

Disamping itu, dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu diintensifkan. Inisiatif PPP merupakan model kerjasama baru antara pemerintah dan private sector yang bertujuan memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerjasama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga ahli pada proyek yang dikerjasamakan.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Loka POM di Kota Baubau dalam mendukung program dan kegiatan Loka POM di Kota Baubau. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Loka POM di Kota Baubau. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam conflict of interest antara Loka POM di Kota Baubau sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Badan POM di wilayah kerja Loka POM di Kota Baubau.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Loka POM di Kota Baubau juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Loka POM di Kota Baubau bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Loka POM di Kota Baubau bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Loka POM di Kota Baubau dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Matriks kinerja dan pendanaan Loka POM di Kota Baubau per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau Tahun 2022-2024 disusun mengacu pada Renstra Badan POM 2020-2024, adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, baik dari peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dinamika lingkungan strategis lainnya, menuntut Badan POM melakukan perubahan untuk lebih meningkatkan kinerja. Loka POM di Kota Baubau dibentuk untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada wilayah kerja Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Utara. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Score Card (BSC)* yang merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, sehingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Kepala Loka POM di Kota Baubau,

Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KOTA BAUBAU TAHUN 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Kegiatan (output) indikator		Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program Pengawasan Obat dan Makanan												
	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat										
		Persentase obat memenuhi syarat		83,6	86,6	90	92,3	90,984	54,026	59,429	65,371	Loka POM di Kota Baubau
		Persentase makanan yang memenuhi syarat		80	82	84	86	24,354	46,843	51,527	56,680	Loka POM di Kota Baubau
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		86	87	89	90	24,262	41,686	45,855	50,440	Loka POM di Kota Baubau
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdsarkan hasil pengawasan		50	84	86	89	6,494	34,453	37,898	41,688	Loka POM di Kota Baubau

	SK2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik										
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	91	93	95	7,700	14,745	16,220	17,841	Loka POM di Kota Baubau	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	70	77	85	7,700	14,745	16,220	17,841	Loka POM di Kota Baubau	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	91	94	97	25,271	19,660	21,626	23,789	Loka POM di Kota Baubau	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	17,520	58,983	64,881	71,369	Loka POM di Kota Baubau	
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	302,714	325,210	357,731	393,504	Loka POM di Kota Baubau	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	77	79	81	-	30	33,000	36,300	Loka POM di Kota Baubau	

		Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT		100	100	100	100	19,252	124,738	137,212	150,933	Loka POM di Kota Baubau
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu		100	-	-	-	7,700	-	-	-	
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu		100	-	-	-	3,850	-	-	-	
		Nilai AKIP UPT		-	80,6	82,2	83,9	-	181,919	200,111	220,122	Loka POM di Kota Baubau
	SK7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal										
		Indeks Profesionalitas ASN UPT		86,2	86,3	86,4	86,5	3.149,611	2.047,910	2.252,701	2.477,971	Loka POM di Kota Baubau
	SK8	Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan										
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		-	2,25	2,5	3	-	131.960	145,156	159,672	Loka POM di Kota Baubau

	SK9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel										
		Nilai Kinerja Anggaran UPT		-	90,6	91,8	93	-	1.786,142	1.964,756	2.161,232	Loka POM di Kota Baubau
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT		95,5%	-	-	-	494,381	-	-	-	Loka POM di Kota Baubau

LAMPIRAN II: KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KOTA BAUBAU 2021-2024

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing ,Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ institusi
1	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan	Memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi	1. Direktorat Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2. Biro Hukum dan Organisasi	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian/ Lembaga terkait lainnya
2	Revisi Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan	Amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan melalui: pengaturan sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, iradiasi pangan, kemasan pangan; pemberian jaminan	1. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 2. Biro Hukum dan organisasi	1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian/Lembaga terkait

		keamanan dan mutu pangan; pembinaan; pengawasan; penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan, dan; peran serta		
--	--	---	--	--